



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 116 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Lurah Kampung Bugis Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kampung Bugis Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Penyengat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan suara Kelurahan Penyengat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Senggarang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Senggarang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Tanjungpinang Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagiar, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
KOTA TANJUNGPINANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN
RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NOMOR	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Muhammad Febrian Ramadhan, S.STP/ 199502032017081001	Laki-Laki	Kampung Bugis	Sekretaris PPS
2	Satria	Laki-Laki	Kampung Bugis	Staf Sekretariat PPS
3	Kristin Natalina Butar- Butar,S.Akun/ 198912232015032002	Perempuan	Kampung Bugis	Staf Sekretariat PPS
4	Fauzi, S.E.M.Ak/ 198309282006041008	Laki-Laki	Penyengat	Sekretaris PPS
5	Suryana/ 197907082006042021	Perempuan	Penyengat	Staf Sekretariat PPS
6	Dwi Indah Fbryana / 199002062015032005	Perempuan	Penyengat	Staf Sekretariat PPS
7	Sapridi/ 197309101994031007	Laki-Laki	Senggarang	Sekretaris PPS
8	Sutrisno/ 198307082010011005	Laki-Laki	Senggarang	Staf Sekretariat PPS
9	Iskandar/ 31212403	Laki-Laki	Senggarang	Staf Sekretariat PPS

10	Suryono, S.E/ 198102162006041013	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Sekretaris PPS
11	Hendra Aprianto/31212491	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Staf Sekretariat PPS
12	Andi Nursaedah Yunita	Perempuan	Tanjungpinang Kota	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

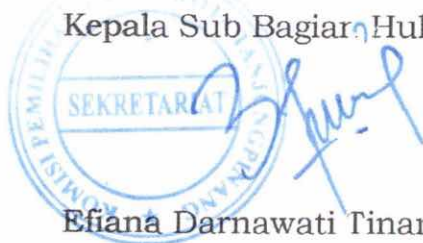
MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan